



**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEREDARAN BENIH KENTANG**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011**



**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEREDARAN BENIH KENTANG**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011**



KATA PENGANTAR

Innalhamdalillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufik dan hidayahNya maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Peredaran Benih Kentang dapat diterbitkan dan diundangkan sesuai dengan Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 132 Tahun 2011.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi penghasil komoditi kentang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan benih dan konsumsi dalam negeri, sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki dan peluang pengembangan komoditi kentang di NTB, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat dan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram berupaya untuk melindungi petani selaku konsumen pengguna benih dan kawasan budidaya kentang Sembalun dari Nematoda Sista Kuning (NSK) melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Peredaran Benih Kentang di Nusa Tenggara Barat.

Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini diharapkan kepada semua stakeholder serta pemangku kebijakan untuk bersama-sama mengamankan, mengawasi dan mentaati sistem peredaran benih kentang di Nusa Tenggara Barat.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikhtiar kita bersamaAmin.

Mataram, 1 Desember 2011

Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura,



NASKAH ILMIAH
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEREDARAN BENIH KENTANG DI NTB

Kentang (*Solanum tuberosum*) merupakan salah satu komoditas sayuran yang penting dan mempunyai prospek pasar yang luas, baik sebagai sayuran maupun sebagai industri pangan olahan. Selain itu, dimasa mendatang kentang dengan kandungan karbohidrat yang tinggi diharapkan menjadi pilihan diversifikasi pangan yang dapat dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam upaya pengembangan komoditas kentang di NTB, telah dilaksanakan program kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development = AIPRD*) melalui *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)* mendanai suatu program Inisiatif Pengembangan Agribisnis Petani (*Smallholder Agribusiness Development Initiative = ACIAR-SADI*) yang dirancang untuk menanggapi persoalan dan hambatan yang berkaitan dengan produksi pertanian dan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Kerjasama tersebut tertuang sesuai Naskah Kerjasama Proyek ACIAR Nomor : AGB/2005/167 antara Balai Penelitian Sayuran Lembang Jawa Barat dengan Departemen Agricultural and Food Western Australia (DAFWA) yang kemudian dikembangkan variasi kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB dengan Nomor Proyek CP/2005/167 dengan judul kegiatan *OPTIMISING PRODUCTIVITY OF THE POTATO /BRASSICA/ALLIUM SYSTEM ON WEST NUSA TENGGARA* yang dilaksanakan di Sembalun Kabupaten Lombok Timur NTB.

Semabalun, adalah salah satu kecamatan di wilayah Lombok Timur , Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dataran tinggi dilembah Gunung Rinjani yang menghasilkan beberapa jenis komoditas sayuran dataran tinggi, khususnya kentang. Perhatian sebagian masyarakat tani lebih menyukai komoditas kentang, karena harganya dari tahun ke tahun relatif stabil. Sumberdaya fisik Semabalun yang terletak pada ketinggian 1100–1250 m dpl. dengan suhu rata-rata harian 17–26°C cocok untuk produksi kentang. Pada masa lalu petani telah lama mengusahakan kentang Granola sebagai kentang sayur, namun dalam areal yang terbatas dan teknologi yang digunakan juga masih tradisional, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terbatas yaitu pasar lokal saja. Sekarang telah berkembang budidaya kentang untuk keperluan industri yaitu varietas Atlantik dengan luas tanam mencapai 150 ha lebih setiap musim tanamnya dan masih memungkinkan untuk terus dikembangkan karena potensi areal yang tersedia mencapai 1000 ha lebih.

Salah satu masalah utama produksi kentang di Indonesia khususnya di Semabalun adalah ketersediaan benih dan meluasnya serangan Nematoda Sista Kuning (NSK)/*Potato Cysts Nematode* (PCN)/ *Globodera rostochiensis* yang sedang mewabah khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat perbenihan kentang. Kerugian yang ditimbulkan oleh serangan NSK ini bisa mengakibatkan penurunan produksi 30 -70 %. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan petani produsen kentang yang wilayahnya belum terserang NSK, karena banyak pedagang kentang benih yang mengambil benih kentangnya dari salah satu daerah yang terinfeksi NSK. Sementara itu ketergantungan NTB terhadap benih kentang dari luar masih sangat tinggi karena belum ada petani kentang yang menjadi penangkar benih secara komersial.

Berdasarkan hasil survai tanah dan perakaran tanaman kentang di Sembalun oleh Tim ACIAR DAFWA dan BPTP NTB yang dilaksanakan pada Juni tahun 2010 dinyatakan bahwa di Sembalun belum ditemukan NSK pada tanah dan perakaran tanaman kentang. Oleh karena itu untuk mempertahankan kawasan Sembalun dan daerah lain di NTB terhadap penyebaran NSK dan mengantisipasi OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) lain yang akan mengancam keberlangsungan sistem budidaya kentang dan komoditas hortikultura lainnya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pemahaman bersama dari semua petani kentang khususnya di Sembalun untuk secara bersama-sama menjaga daerahnya dari pemasukan benih kentang yang tidak bersertifikat dan tidak menanam benih kentang yang tidak bersertifikat.
- b. Perlu dilakukan survai reguler (tahunan) untuk memastikan bahwa wilayah Sembalun tetap bebas dari NSK, sehingga jika ditemukan adanya NSK maka perlu segera dilakukan tindakan eradikasi untuk mencegah penyebarannya.
- c. Perlunya regulasi yang mengikat dari pemangku kebijakan, sehingga dengan adanya Peraturan Gubernur ini, maka akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi semua pihak yang berwenang, untuk melakukan tindakan pencegahan masuknya benih kentang yang tidak bersertifikat dan melindungi kawasan Sembalun tetap bebas dari Nematoda Sista Kuning.

Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini diharapkan kepada stakeholder serta pemangku kebijakan untuk bersama-sama mentaati, mengamankan dan mengawasi sistem peredaran benih kentang di NTB khususnya di Sembalun yang merupakan sentra produsen kentang dan komoditas sayuran hortikultura lainnya sehingga dimasa yang akan datang dapat meningkatkan produksi kentang dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Mataram, 1 Desember 2011

Kepala BPTP-NTB



Dr. H. Dwi Praptomo.S, MS

Pembina TK.I/ IV.b

NIP : 19591226 198303 1 002



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG
PEREDARAN BENIH KENTANG

- Menimbang :
- a. bahwa benih kentang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan benih kentang yang berkualitas dan terbebas dari organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli petani, dipandang perlu untuk dilakukan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peredaran

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3478);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan

dan Tata Cara Pengawasan Barang dan jasa yang Beredar di Pasar.

- 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;(Lembaran Daerah Tahun 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEREDARAN BENIH KENTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubenur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Peredaran Benih Kentang adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan dan atau mengeluarkan benih kentang dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik untuk keperluan penelitian dan penangkaran, sebagai pengadaan benih bina, maupun keperluan budidaya tanaman.
6. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
7. Petani adalah perorangan yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya

tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
9. Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
10. Pemasukan benih kentang adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar daerah kedalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik sebagai pengadaan benih bina, untuk keperluan penelitian dan penangkaran maupun keperluan budidaya tanaman.
11. Pengeluaran benih kentang adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih kentang dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih kentang.
13. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjukkan kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih kentang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati;
- b. menjamin ketersediaan benih kentang secara berkesinambungan;
- c. menumbuh kembangkan industri perbenihan kentang dalam daerah; dan
- d. mencegah masuknya dan tersebarnya Nematoda

Sista Kuning (NSK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) lainnya yang dapat merugikan petani kentang Nusa Tenggara Barat;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi izin pemasukan dan pengeluaran benih kentang

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran benih kentang atau materi induk dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman.
- (2) Pemasukan dan Pengeluaran benih kentang atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.

- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 5

Pemasukan dan Pengeluaran benih kentang atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan untuk penelitian dan atau bukan untuk penelitian.

Bagian Kedua

Pemasukan Benih Kentang

Pasal 6

Izin Pemasukan benih kentang dapat dilakukan untuk :

- a. keperluan penelitian;
- b. kebutuhan bagi penangkaran benih;
- c. pengadaan benih bina;
- d. maupun tujuan budidaya.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih kentang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. jumlah benih kentang atau materi induk yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penelitian yang ditunjukkan dengan ringkasan usulan penelitian;
 - b. benih kentang atau materi induk tersebut belum atau sudah tersedia di wilayah Nusa Tenggara Barat yang dilengkapi dengan deskripsi varietas, surat pengantar dari produsen benih dan surat keterangan sertifikasi dari Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih setempat; dan
 - c. memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan pemasukan benih kentang atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. varietas sudah dilepas oleh Menteri Pertanian tetapi benihnya belum cukup tersedia diwilayah Nusa Tenggara Barat;
- b. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan klas benih untuk pelaksanaan penangkaran;
- c. benih kentang atau materi induk tersebut dilengkapi dengan deskripsi varietas, surat pengantar dari produsen dan surat keterangan sertifikasi dari Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih setempat; dan
- d. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 9

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. benih kentang untuk pengadaan benih bina harus memenuhi standar mutu benih bina yang telah ditetapkan.
- b. benih kentang atau materi induk tersebut dilengkapi dengan deskripsi varietas, surat pengantar dari produsen dan surat keterangan sertifikasi dari Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih setempat.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah benih kentang yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pertanaman;
- b. benih kentang atau materi induk tersebut dilengkapi dengan deskripsi, surat pengantar dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat; dan
- c. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Bagian Ketiga

Pengeluaran Benih Kentang

Pasal 11

Izin pengeluaran benih kentang dapat dilakukan untuk :

- a. penelitian; dan
- b. bukan penelitian

Pasal 12

(1) Pengeluaran benih kentang bukan untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. kebutuhan benih kentang didalam daerah telah tercukupi;
- b. produksi benih kentang khusus diperuntukkan bagi keperluan dalam negeri;
- c. terjamin kelestarian sumber daya genetika dan dapat menjaga keamanan hayati;
- d. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

(2) Pengeluaran benih kentang khusus untuk penelitian dapat dilakukan meskipun benih kentang didalam daerah belum tercukupi;

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Izin Pemasukan Benih Kentang

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih kentang, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan dan apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak permohonan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) yang belum lengkap atau masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 15

- (1) Izin pemasukan benih kentang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pemasukan harus sudah selesai dimasukkan ke dalam wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pasal 16

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih kentang atau materi induk wajib menyerahkan Keputusan izin pemasukan benih atau materi induk kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih atau materi induk paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemasukan benih kentang atau materi induk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan benih kentang atau materi induk kepada instansi yang menangani bidang pengawasan mutu benih di daerah tempat benih tersebut diberlakukan.

Pasal 17

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih kentang ke wilayah Nusa Tenggara Barat wajib :

- a. memiliki catatan/data benih kentang yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
- b. melaporkan perkembangan benih kentang atau materi induk yang dimaksudkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Bagian Kedua

Izin Pengeluaran Benih Kentang

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih kentang, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Dinas setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan,
- (3) Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak permohonan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), yang belum lengkap atau masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, pemohon dianggap ditarik kembali.

Pasal 20

- (1) Izin pengeluaran benih kentang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pengeluaran harus sudah selesai dikeluarkan dari wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pasal 21

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih kentang atau materi induk wajib menyerahkan Keputusan izin pengeluaran benih atau materi induk kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pengeluaran.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih atau materi induk paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengeluaran benih kentang atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pengeluaran benih kentang atau materi induk kepada instansi yang menangani bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih di daerah tempat benih tersebut diproses dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 22

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih kentang dari wilayah Nusa Tenggara Barat berkewajiban :

- a. memiliki catatan/data benih kentang yang dikeluarkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun.

- b. melaporkan perkembangan benih kentang atau materi induk yang dikeluarkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan tembusa kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 23

- (1) Izin pemasukan dan izin pengeluaran benih kentang dicabut, apabila :
 - a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan izin;
 - b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan dan karantina tumbuhan;
 - c. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - d. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
- (2) Pencabutan izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak diindahkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian , Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin pemasukan dan pengeluaran benih kentang yang telah atau sedang diproses harus didasarkan pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Agustus 2011
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. H. MAJDI



Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. M. H. AMMAD NUR



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 132



Laboratorium Pengujian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB

Jl. Raya Peninjuan Narmada

Telp. : (0370) 671312

Faks. : (0370) 671620

PO. Box : 1017 Mataram 83010

Email : litram@mataram.wasantara.net.id
bptp-ntb@litbang.deptan.go.id